



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1731 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGURANGAN MODAL DAERAH PADA PT JAKARTA PROPERTINDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1832 Tahun 2013 telah ditetapkan mengenai pencairan penyertaan modal daerah pada PT Jakarta Propertindo dan telah disetorkan penyertaan modal daerah kepada PT Jakarta Propertindo untuk investasi berupa pembelian 49% (empat puluh sembilan persen) saham PT Astratel Nusantara pada PT PAM Lyonaise Jaya;
- b. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 yang memerintahkan untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta, sehingga proses akuisisi saham Palyja oleh PT Jakarta Propertindo menjadi tidak dapat dilaksanakan;
- c. bahwa untuk merealisasikan penerimaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, menugaskan Kepala SKPD terkait untuk memproses pengurangan penyertaan modal daerah pada PT Jakarta Propertindo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN MODAL DAERAH PADA PT JAKARTA PROPERTINDO.**
- KESATU** : Menetapkan pengurangan modal daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) lembar saham dengan nilai par Rp1.000,00 (seribu rupiah) beserta pendapatan bunga ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- KEDUA** : Dengan pengurangan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, modal yang telah disetorkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari semula Rp9.408.380.231.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp8.758.380.231.000,00 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- KETIGA** : Pengembalian pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan pengurangan modal daerah pada PT Jakarta Propertindo.

- KEEMPAT : Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pendapatan bunga yang diterima oleh PT Jakarta Propertindo atas penempatan saldo penyertaan modal daerah sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).
- KELIMA : Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses penagihan pengurangan modal daerah beserta pendapatan bunga pada PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan PT Jakarta Propertindo untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pengurangan penyertaan modal daerah dan penyetoran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETUJUH : Pengurangan penyertaan modal daerah pada PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direksi PT Jakarta Propertindo